



**PUTUSAN**

Nomor 1338K/Pid/2015

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : H. MASFAR JOHAN Panggilan MASFAR;  
Tempat lahir : Tiakar;  
Umur/tanggal lahir : 75 tahun/ 01 Juli 1939;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara,  
Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa H. Masfar Johan pgl Masfar baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pgl Yespi Helmi Dt. Patiah pgl Dt. Patiah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam sekitar bulan Februari 2012, bertempat di Jorong Tiakar, Ken. Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Telah melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu berupa ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguk VIII Koto dengan maksud memakai surat palsu berupa ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguk VIII Koto yang seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan hak*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Sekitar bulan Februari 2012 Ketua KAN Guguk VIII Koto yaitu pgl H. Yusrizal Dt. Godang Sati, SH menginformasikan kepada Terdakwa perihal akan dilaksanakannya upacara Batagak Panghulu secara bersama-sama



yang akan diadakan di Balai Talang. Dikarenakan Terdakwa sudah berkeinginan lama untuk melangsungkan pengangkatan gelar Dt. Patiah sejak tahun 1994, maka atas kesempatan tersebut Terdakwa berencana melewati gelar Dt. Patiah pada Terdakwa untuk menguasai sako (gelar) dan pusako (harta pusaka) Dt. Patiah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya keturunan Dt. Patiah sudah punah dan tidak ada lagi keturunan Dt. Patiah yang akan menjadi ahli waris dari sako (gelar) maupun pusako (harta pusaka), dan Terdakwa juga mengetahui dengan punahnya gelar Dt. Patiah maka pusako (harta pusaka) akan kembali ke keturunan dari Dt. Patiah yang senasab. Untuk mempertahankan harta pusako (harta pusaka) Dt. Patiah, Terdakwa berniat membuat ranji baru dengan memasukkan nama perempuan MINAH dalam ranji tersebut sehingga Terdakwa dapat menguasai sako (gelar) dan pusako (harta pusaka) dengan melewati Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah;
- Untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa bersama dengan pgl Yespi Helmi Dt. Patiah mengonsepsi ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto. Pada ranji tersebut Terdakwa memasukkan nama pgl MINAH di dalam ranji dan juga menuliskan nama kemenakan Terdakwa. Setelah selesai semua konsep tersebut lalu pgl Yespi Helmi Dt. Patiah pun menyuruh pgl Oki Oktaviandi untuk mengetiknya;
- Setelah selesai diketik, Terdakwa meminta kepada saksi Arius untuk menandatangani ranji yang seolah-olah ranji tersebut dibuat oleh saksi Arius. Selesai ditandatangani oleh saksi Arius ranji tersebut diserahkan kepada pgl Yespi Helmi dan pgl Adrial untuk ditandatangani oleh yang namanya tersebut di dalam ranji tersebut yaitu Drs. Eri Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua (Rajo Adat Guguak VIII Koto), Dt. Sindo Simarajo, Dt. Naro, Dt. Andiko, Dt. Panjang, Dt. Pado Marajo, Yusrizal, SH Dt. Godang Sati Ketua KAN Guguak VIII Koto;
- Dari ranji yang dibuat tertanggal 22 Februari 2012 oleh Terdakwa bersama-sama dengan pgl Yespi Helmi yang seolah-olah isinya benar. Dijadikan oleh Terdakwa untuk melewati gelar Dt. Patiah kepada pgl Yespi Helmi, yang mana ranji tersebut menjadi syarat dalam upacara melewati gelar datuk tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pgl Yespi Helmi membuat surat palsu berupa ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu keturunan Dt. Batang dengan kerugian pusako (harta pusak) berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah gadang peninggalan Dt. Patiah beserta tanahnya seluas  $\pm$  2000 m<sup>2</sup> yang terletak di Caniago Burai, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
2. Sebidang tanah peladangan peninggalan Dt. Patiah seluas  $\pm$  900 m<sup>2</sup> yang terletak di Parak Rodi, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
3. Sebidang tanah peninggalan Dt. Patiah seluas  $\pm$  1800 m<sup>2</sup> yang terletak di Parak Panjang, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
4. Sebidang tanah peninggalan Dt. Patiah seluas  $\pm$  250 m<sup>2</sup> yang terletak di pinggir jalan raya Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
5. 5 (lima) buah kolam ikan peninggalan Dt. Patiah yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
6. 57 (lima puluh tujuh) piring sawah peninggalan ukuran besar dan kecil peninggalan Dt. Patiah yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pgl Yespi Helmi Dt. Patiah pgl Dt. Patiah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam sekitar bulan Desember 2013, bertempat di Jorong Tiakar, Ken. Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu berupa ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto jika pemakaian surat berupa ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pgl Yespi Helmi mengetahui adanya ranji palsu tertanggal 22 Februari 2012 dimana ranji tersebut memasukkan nama pgl MINAH yang seharusnya tidak masuk di dalam ranji tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1338 K/Pd/2015



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya keturunan Dt. Patiah sudah punah dan tidak ada lagi keturunan Dt. Patiah yang akan menjadi ahli waris dari sako (gelar) maupun pusako (harta pusaka) dan Terdakwa juga mengetahui dengan punahnya gelar Dt. Patiah maka pusako (harta pusaka) akan kembali ke keturunan dari Dt. Patiah yang senasab. Untuk mempertahankan harta pusako (harta pusaka) Dt. Patiah Terdakwa berniat memakai ranji palsu tertanggal 22 Februari 2012 dengan keturunan tertulis nama perempuan pgl MINAH dalam ranji tersebut sehingga Terdakwa dapat menguasai sako (gelar) dan pusako (harta pusaka) dengan melewakan pgl Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah;
- Dari ranji palsu tertanggal 22 Februari 2012 oleh Terdakwa bersama-sama dengan pgl Yespi Helmi yang seolah-olah isinya benar. Dijadikan oleh Terdakwa untuk melewakan gelar Dt. Patiah kepada pgl Yespi Helmi, yang mana ranji tersebut menjadi syarat dalam upacara melewakan gelar datuk tersebut;
- Pada bulan Desember 2013 dari dasar ranji tersebut pgl Yespi Helmi telah dilewakan sebagai Dt. Patiah sehingga dengan gelar tersebut pgl Yespi Helmi dapat menguasai harta pusaka Dt. Patiah;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang memakai surat palsu berupa ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu keturunan Dt. Batang dengan kerugian pusako (harta pusaka) berupa:
  1. Rumah gadang peninggalan Dt. Patiah beserta tanahnya seluas  $\pm$  2000 m<sup>2</sup> yang terletak di Caniago Burai, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
  2. Sebidang tanah peladangan peninggalan Dt. Patiah seluas  $\pm$  900 m<sup>2</sup> yang terletak di Parak Rodi Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak;
  3. Sebidang tanah peninggalan Dt. Patiah seluas  $\pm$  1800 m<sup>2</sup> yang terletak di Parak Panjang, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
  4. Sebidang tanah peninggalan Dt. Patiah seluas  $\pm$  250 m<sup>2</sup> yang terletak di pinggir jalan raya Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;
  5. 5 (lima) buah kolam ikan peninggalan Dt. Patiah yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 57 (lima puluh tujuh) piring sawah peninggalan ukuran besar dan kecil peninggalan Dt. Patiah yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(2) Jo. Pasal 55 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar ranji persekutuan (Dt. Patiah-Dt. Batang-Dt.T.Marajo) Keturunan Suku Caniago Burai Tiakar Guguk yang asli dibuat atau ditulis di atas kertas materai Rp1.000,00 (seribu rupiah) tertanggal 12 Februari 1994;

2) 1 (satu) lembar fotokopi (telah dileges atau sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang) Surat Pemberian Harta dari H. Ibrahim kepada 3 (tiga) orang anaknya NAALI, SAALI dan SANAH yang bertuliskna arab melayu tertanggal 18 Juni 1906;

3) 2 (dua) lembar salinan dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk tertanggal 09 Januari 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak;

1) 1 (satu) lembar ranji keturunan Dt. Patiah Chaniago Burai Tiakar yang ditandatangani oleh Masfar selaku Mamak Kepala Waris tertanggal 02 November 1994;

2) 1 (satu) lembar ranji keturunan Dt. Patiah Chaniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto yang ditandatangani oleh Arius selaku Mamak Kepala Waris tertanggal 22 Februari 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1338 K/Pd/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjp. tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Masfar Johan Panggilan Masfar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar ranji persekutuan (Dt. Patiah-Dt. Batang-Dt.T.Marajo) Keturunan Suku Caniago Burai Tiakar Guguk yang asli dibuat atau ditulis di atas kertas materai Rp1.000,00 (seribu rupiah) tertanggal 12 Februari 1994;  
Dikembalikan kepada saksi korban Jusni Panggilan Jusni;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi (telah dileges atau sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang) Surat Pemberian Harta dari H. Ibrahim kepada 3 (tiga) orang anaknya NAALI, SAALI dan SANAH yang bertuliskan Arab melayu tertanggal 18Juni 1906;
  3. 2 (dua) lembar salinan dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk tertanggal 09 Januari 2012;
  4. 1 (satu) lembar ranji keturunan Dt. Patiah Chaniago Burai Tiakar yang ditandatangani oleh Masfar selaku Mamak Kepala Waris tertanggal 02 November 1994;
  5. 1 (satu) lembar ranji keturunan Dt. Patiah Chaniago Burai Tiakar Guguk VIII Koto yang ditandatangani oleh Arius selaku Mamak Kepala Waris tertanggal 22 Februari 2012;  
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Masfar Johan pgl Masfar;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 06/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.Pwk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1338 K/Pd/2015



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi di bawah sumpah an. Zainelis pgl. Neli dan Amelt Kahar pgl. Pak Ita serta barang bukti yaitu berupa surat :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi (telah di leges atau sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang) Surat Pemberian Harta dari H. Ibrahim kepada 3 (tiga) orang anaknya NAALI, SAALI dan SANAH yang bertuliskan Arab Melayu tertanggal 18 Juni 1906;



2. 2 (dua) lembar salinan dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin yang di keluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk tertanggal 09 Januari 2012;

Dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan surat tersebut di atas telah mengakibatkan Majelis Hakim telah salah menerapkan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti;

Dalam Memori Kasasi ini kami Jaksa/Penuntut Umum ingin mengingatkan kembali fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi, dan surat, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dalam dakwaan kami Jaksa/Penuntut Umum yang inti sarinya bahwa Terdakwa telah membuat palsu atau memalsukan surat berupa ranji dengan memasukan keturunan nama an. Minah dalam ranji tersebut;

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mempertimbangkan tersebut (pembuktian) didasarkan kepada keterangan saksi Jusni, ternyata saksi tersebut dari kaum Dt. Batang, tidak sekaum dengan Terdakwa yang merupakan kaum Dt. Patiah, karena Dt/Penghulu berbeda, Ranji Jusni panggilan Jusni berbeda dengan Terdakwa;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi Jusni dari Kaum Datuk Batang yang tidak sekaum dengan Dt. Patiah (hal. 41) padahal Jaksa/Penuntut Umum mempertimbangkan secara yuridis Pembuktian dalam Penuntutan untuk unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat didasarkan dari 3 Keterangan saksi yaitu :

1. Jusni;
2. Zainelis pgl. Neli dan;
3. Amelt Kahar;

dan mempertimbangkan yuridis barang bukti berupa surat yaitu :

1. 1 (satu) Lembar Ranji Persekutuan (Dt. Patiah - Dt. Batang - Dt T. Marajo) Keturunan Suku Chaniago Burai Tiakar Guguk yang asli di buat atau di tulis di atas kertas materai Rp1.000,00 (seribu rupiah) tertanggal 12 Februari 1994;
2. 1 (satu) lembar fotokopi (telah di leges atau sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang) Surat Pemberian Harta dari H. Ibrahim kepada 3 (tiga) orang anaknya NAALI, SAALI dan SANAH yang bertuliskan Arab Melayu tertanggal 18 Juni 1906;



3. 2 (dua) lembar salinan dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin yang di keluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk tertanggal 09 Januari 2012;

Dari saksi dan surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa :

- Dari keterangan Jusni Terdakwa Tidak Sah menjadi orang Chaniago saksi mengetahui dari Limin, Limin mengatakan bahwa nenek dari Masfar (Terdakwa) adalah orang yang dimasukan ke dalam sukunya, dia dipungut saat dia masih kecil. Dari keterangan saksi di bawah sumpah tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat secara jelas bahwa Terdakwa tidak ada hubungan sedarah dengan Rakiah Alias Imet dalam kaum Dt. Patiah;
- Keterangan tersebut didukung dengan keterangan Zainelis pgl. Neli di bawah sumpah yang menerangkan Rakiah alias Imet hanya mempunyai 3 orang anak yaitu Naali, Sali, dan Sanah dan tidak ada nama minah yang melanjutkan 1 jalur keturunan sedarah dengan Terdakwa;
- Hal tersebut juga didukung dengan keterangan Amet Kahar pgl. Pak Ita (keturunan H. Ibrahim alias Sisawatu dan Rakiah alias Imet) yang menerangkan bahwa pasangan suami istri Sisawatu alias H. Ibrahim dan Rakiah alias Imet mempunyai keturunan Naali, Sali, dan Sanah keturunan tersebut hanya 3 orang anak dan tidak ada nama Minah (Minah yang melanjutkan 1 jalur keturunan sedarah dengan Terdakwa). Keterangan tersebut didukung dengan alat bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan yaitu :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi (telah di leges atau sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang) Surat Pemberian Harta dari H. Ibrahim kepada 3 (tiga) orang anaknya NAALI, SAALI dan SANAH yang bertuliskan Arab Melayu tertanggal 18 Juni 1906;
  2. 2 (dua) lembar salinan dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin yang di keluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk tertanggal 09 Januari 2012;
- Di dalam surat tersebut secara jelas dan nyata secara hukum Sisawatu alias H. Ibrahim telah memberikan harta kepada anak-anaknya yaitu Naali, Sali, dan perempuan Sanah. Beberapa bidang sawah dan tanah yang ditandatangani oleh 17 orang waris dan 17 orang saksi yang ditulis oleh Dt. Sirih Marajo pada tanggal 18 Juni 1908;



- 2) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim lebih terfokus pada pembuktian sahnya ranji, sahnya pelewaan Dt. Patiah (hal. 37 s/d 40) dan hanya 1 alinea yang membahas pemalsuan ranji (hal. 41 alinea 2 seperti pembahasan di atas). Pada hal Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yespi Helmi (dalam perkara terpisah) yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa ranji dengan cara memasukan nama Minah (satu keturunan dengan Terdakwa) dalam ranji tersebut dengan tujuan untuk dapat menimbulkan suatu hak, yaitu Sako dan Pusako;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud akan menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau menggunakan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa ternyata isi ranji tertanggal 02 November 1994 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Mamak Kepala Waris dan ranji yang dibuat oleh Terdakwadan Yespi Helmi tanggal 22 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Arius Johan untuk pengangkatan/pelewaan Yespi Helmi sebagai pemangku gelar Datuk Patiah, adalah sudah ditanda tangani oleh orang yang berkompeten di dalam sebuah ranji, dan isi dari ranji tersebut sesuai dengan ranji yang sebelumnya tanpa ada perubahan dalam pembuatan ranji tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1338 K/Pd/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	TTD
TTD/H. Eddy Army S.H., MH.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.
Panitera Pengganti,	
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.	

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA

**(ROKI PANJAITAN, S.H.)**  
**NIP. 195904301985121001**